LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI

NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan, Diversifikasi dan Keamanan Pangan.	 a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan, Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan, Diversifikasi dan Keamanan Pangan serta Kesekretariatan; b. Merumuskan kebijakan daerah, bahan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan; c. Merumuskan koordinasi infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distibusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan segar; d. Mengkaji pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketahanan pangan e. Membina bawahan berdasarkan jabatan, tugas dan fungsi; f. Merumuskan bahan kajian penataan di bidang Ketahanan Pangan; g. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKJIP/LAKIP,LKPJ,LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; h. Merumuskan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, pengawasan, monitoring dan evaluasi; i. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	pelaporan dibidang Ketahanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketahanan Pangan; dan

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Program, Keuangan dan Umum.	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program, Keuangan dan Umum; b. Menyusun bahan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian pengelolaan asset/barang daerah, informasi publik dan urusan hukum serta urusan rumah tangga Dinas; c. Penyusunan kebijakan teknis, evaluasi, rencana aksi daerah di bidang pangan dan gizi; d. Menyusun dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan penyusunan bahan/ materi RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Dinas; e. Menyusun dan melaksanakan penyusunan bahan/materi usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Kesekretariatan; f. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; g. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
3	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Umum.	 a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Menyiapkan bahan pelaksanaanurusan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan informasi publik, kepegawaian, kerumahtanggaan dinas; c. Menyiapkan bahan urusan hukum dan perundangundangan; d. Menyiapkan bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Umum; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; f. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
4	Bidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan.	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan; b. Menyusun bahan penyelenggaraan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyusun bahan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; e. Menyusun bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; f. Menyusun bahan penyusunan perencanaan di bidang ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; g. Menyusun bahan rencana kegiatan dan pengembangan ketersediaan dan produksi pangan lokal serta penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung ketersediaan dan produksi pangan lokal serta penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung ketersediaan dan produksi pangan lokal serta penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung ketersediaan dan produksi pangan lokal serta penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung ketersediaan dan pengembangan ketersediaan dan seluruh pendukung ketersediaan dan pengembangan ketersediaan dan seluruh pendukung ketersediaan dan pengembangan ketersediaan dan penge	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; h. Menyusun bahan pelaksanaan verifikasi hasil analisis di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan berupa Neraca Bahan Makanan (NBM), Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, Prognosa Ketersediaan Pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), Pola Panen Bulanan dan analisis lainnya; i. Menyusun bahan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan kegiatan ketersedian pangan dan kerawanan pangan; j. Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
5	Bidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Distribusi	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; b. Menyusun bahan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan, penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; c. Menyusun bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga 	 a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengelolaan Sumberdaya

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
		Pangan dan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi.	cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi sertapenyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; d. Menyusun bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga panganserta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; e. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penentuan harga minimum untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; f. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi; g. Menyusun bahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan cadangan pangan serta penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi; h. Menyusun bahan penyelenggaraan verifikasi hasil analisis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan berupa arus keluar masuk komoditas pangan strategis, panel harga, pasokan, harga pangan, akses pangan, cadangan pangan dan keseimbangan cadangan pangan pengan dan keseimbangan cadangan pangan pengan serta penyediaan infrastruktur dan selurukur dan seluruh pendukung kemandirian pangan bada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah Provinsi;	Ekonomi dan Distribusi Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			 j. Menyusun bahan penyelenggaraan koordinasi harga dan cadangan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN); k. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi dan Distribusi Pangan; l. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
6	Bidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan kegiatan Disversifikasi dan Keamanan Pangan.	 a. Menyusun bahan perumusan kebijakan strategis pembinaan dan pengendalian kegiatan Diversifikasi dan Keamanan Pangan; b. Menyusun bahan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung; c. Menyusun bahan perumusan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung; d. Menyusun bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar distribusi lintas Daerah Kabupaten/Kota, pengawasan pangan segar di peredaran, pengawasan pengolahan pangan lokal dan penganekaragaman konsumsi pangan; 	a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Diversifikasi dan Keamanan Pangan; e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	RINCIAN FUNGSI
1	2	3	5	4
			 e. Menyusun bahan penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung; f. Menyusun bahan penyiapan bahan sertifikasi keamanan pangan segar dan rekomendasi ekspor pangan segar; g. Menyusun bahan penyelenggaraan verifikasi hasil analisis di bidang konsumsi dan keamanan pangan berupa Pola Pangan Harapan (PPH) serta analisis lainnya; h. Menyusun bahan penyelenggaraan evaluasi dan pemantauan pelaksanaan kegiatan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, pengolahan pangan lokal, keamanan dan mutu pangan segar, promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi dan penyediaan sumberdaya pendukung.; i. Menyusun bahan usulan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP/ LAKIP, LKPJ, LPPD, ILPPD, SOP dan laporan lingkup kegiatan Diversifikasi dan Keamanan Pangan; j. Menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,